

### **BAB III**

## **CONTOH KASUS TINDAK PIDANA DALAM JUAL BELI ONLINE DI KOTA CIMAHI**

Kasus tindak pidana dalam jual beli *online* setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dan modus yang digunakan sangat beragam yang membuat keresahan bagi masyarakat. Bagaimana tidak, modus yang digunakan dalam jual beli *online* melalui media sosial dan *e-commerce* sangat beragam dan terlebih lagi karena pengungkapan pelaku tindak pidana jual beli *online* masih sulit dilakukan karena adanya Rahasia Bank yang berada dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000.

Sulitnya mengungkap pelaku tindak pidana jual beli *online* menjadi kendala yang dihadapi oleh Polres Cimahi. Tidak dapat diungkapnya pelaku tersebut membuat pelaku merasa aman dan tidak ada efek jera atas perbuatannya. Untuk mengungkap pelaku Polisi harus membuka data bank dari nomor rekening yang dilaporkan oleh korban, karena adanya rahasia bank, bank wajib merahasiakan terkait data penyimpan dan simpanannya oleh karena itu kasus tindak pidana jual beli *online* ini sangat sulit untuk diungkap walaupun angka korban setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis telah memperoleh data dan melakukan wawancara kepada narasumber yang kompeten di bidangnya untuk membahas mengenai faktor

yang melatarbelakangi dan upaya penanggulangan tindak pidana dalam jual beli *online*. Berikut merupakan data laporan tindak pidana dalam jual beli *online* di Kota Cimahi tahun tahun 2018-2020 :

Tahun 2018 terdapat 13 kasus tindak pidana dalam jual beli *online*

NO	JENIS TINDAK PIDANA	BULAN																							
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGS		SEP		OKT		NOV		DES	
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
31	DAG. WANITA/ANAK																								
32	SAJAM/UU DARURAT							1	1					2											
33	LAHUN BBM																								
34	PENAMBANGAN ILLEGAL																								
35	ILEGAL LOGING																								
36	PORNOGRAFI																1								
37	BUAT TDK SENANG					1										3					1				
38	SEROBOT TANAH	1		1	1	1	2		1		1	1		2	3									1	
39	PINDAH DATA TANPA IJIN																								
40	BAWA LARI PEREMPUAN																								1
41	PENCEMARAN NAMA BAIK																								
42	PENDARAHAN																								
43	UU FIDUSIA				1																				
44	PENGANCAMAN																								
45	MERAMPAS KEMERDEKAAN																								
46	UU TERORISME																								
47	PERNIKAHAN TERHALANG																								
48	UU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA																								
49	UU PERTAMBANGAN																								
50	UU ITE	2						2																	
51	PENEMUAN MAYAT																								
52	LAIN-LAIN /T.P. PEMILUKADA																								
53	UU PERUMAHAN						1																		
54	MELAWAN PETUGAS																								
55	PENODAAN AGAMA																								
JUMLAH : JTP 450, JPTP 301 TUNGGAKAN 149 = 66,88 %		40	27	35	24	33	23	48	32	45	24	34	17	39	34	47	29	35	24	33	22	33	23	28	22
KET : P.21 = 112, Limpah = 10, SP3 = 13, SP2LID = 166		67 %		68,57 %		69,69 %		66,66 %		53,33 %		50 %		87,17 %		61,70 %		68,57 %		66,66 %		76,6 %		78,57 %	

Tahun 2019 terdapat 16 kasus tindak pidana dalam jual beli *online*

NO	JENIS TINDAK PIDANA	BULAN																							
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGS		SEP		OKT		NOV		DES	
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
32	DAG. WANITA/ANAK																								
33	SAJAM/UU DARURAT				1						1			1					1		1				1
34	LAHUN BBM																								
35	PENAMBANGAN ILLEGAL																								
36	ILEGAL LOGING							2																	
37	PORNOGRAFI																								
38	BUAT TDK SENANG		1					3		1			2	2											
39	SEROBOT TANAH		1		2		1		3		1		1		4		2		1	1			1	1	
40	PINDAH DATA TANPA IJIN																								
41	BAWA LARI PEREMPUAN		1																						
42	PENCEMARAN NAMA BAIK				1					1				1		1							1		2
43	PENDARAHAN																								
44	UU FIDUSIA	2												1	1		2								
45	PENGANCAMAN																								
46	MERAMPAS KEMERDEKAAN																								
47	UU TERORISME																								
48	PERNIKAHAN TERHALANG																								
49	UU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA																								
50	UU PERTAMBANGAN																								
51	UU ITE				1				2		1		1	1	2		3		3		2		1		
52	PENEMUAN MAYAT																								
53	LAIN-LAIN																								
54	UU PERUMAHAN																								
55	MELAWAN PETUGAS																								
56	PENODAAN AGAMA																								
JUMLAH : JTP = 544, JPTP = 386 TUNGGAKAN = 158, 70,95 %		61	28	38	24	48	34	48	36	47	33	37	34	46	32	42	37	46	36	33	29	46	28	50	35
KET : P.21 = 252, Limpah = 7, SP3 = 24, SP2LID = 103		45,9 %		63,15 %		69,38 %		73,46 %		70,21 %		91,89 %		69,56 %		88,09 %		78,26 %		87,87 %		60,86 %		70 %	

Tahun 2020 Terdapat 30 kasus tindak pidana dalam jual beli *online*

NO	JENIS TINDAK PIDANA	BULAN																								
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGS		SEP		OKT		NOV		DES		
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	
32	DAG. WANITA/ANAK																									
33	SAJAM/UU DARURAT																									
34	LAHUN BBM									1				1												
35	PENAMBANGAN ILLEGAL																									
36	ILEGAL LOGING																									
37	PORNOGRAFI																									
38	BUAT TDK SENANG																									
39	SEROBOT TANAH			1				2		1			2	2	1	1	1	1		1	1					
40	PENGHINAAN																									
41	BAWA LARI PEREMPUAN																									
42	PENCEMARAN NAMA BAIK																									
43	PENJARAHAN																									
44	UIU FIDUSIA				2	1																				
45	PENGANCAMAN																									
46	MERAMPASAN KEMERDEKAAN																									
47	UIU TERORISME																									
48	PERNIKAHAN TERHALANG																									
49	UIU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA																									
50	UIU PERTAMBANGAN																									
51	UIU ITE	1	1			2		7		2	1	2		4		4		3		1		2				
52	PENEMUAN MAYAT																									
53	UIU PERUMAHAN																									
54	PERBUJATAN CABUL	1				1																				
55	PENCURIAN DALAM KELARGA																									
	JUMLAH	46	38	41	31	41	29	28	22	27	20	36	26	46	34	73	27	67	26	44	47	51	53			
	JUMLAH : JTP 505, JPTP 353																									
	TUNGGAKAN 152 = 69,90 %	82,60 %		70,45 %		70,73 %		78,57 %		74 %		72,22 %		72%		36,98 %		38,80 %		106,8 %		104 %				
	KET : P.21 = 203, Limpah = 11, SP3 = 57, SP2LID = 82																									

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa tiap tahun dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tingkat kejahatan tindak pidana jual beli *online* berjumlah 59 perkara yang masuk ke dalam laporan kepolisian wilayah hukum Kota Cimahi namun belum ada satu perkara pun yang dapat selesai. Jumlah tersebut berdasarkan data yang penulis peroleh dari Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi dan wawancara dengan Briptu Teja Mustika sebagai penyidik unit krimsus satreskrim Polres Cimahi. Adapun tindak pidana jual beli *online* dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor-faktor yang berbeda, ada yang dikarenakan perkembangan teknologi saat ini, himpitan ekonomi ataupun yang karena coba-coba si pelaku saja.

Lebih jelas nya penulis akan menjelaskan dari hasil wawancara dengan Briptu Teja Mustika sebagai penyidik unit krimsus satreskrim Polres Cimahi

mengenai faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana dalam jual beli *online* dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di wilayah hukum Polres Cimahi, sebagai berikut :

Menurut Briptu Teja Mustika sebagai penyidik unit krimsus satreskrim Polres Cimahi, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana jual beli *online* yaitu :

#### 1. Faktor Masyarakatnya Sendiri

Masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang murah dan sangat mudah percaya sehingga dengan cepat di manfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik atau modus yang dilakukan untuk dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana jual beli *online* adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dan masyarakat pun tidak jarang melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya, namun tidak terfikirkan oleh masyarakat sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari trik atau modusnya pelaku untuk mempermudah dalam melakukan tindak pidana.

Seringkali terjadi bahwa masyarakat selalu menilai kualitas barang terlebih dahulu tanpa memperhatikan dampak dari pilihan mereka, terkadang ada barang yang di beli tidak memuaskan atau barang yang di beli tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di foto yang di posting, belum lagi harga yang di tawarkan oleh pelaku terkadang lebih mahal. Walau demikian masyarakat mau membelinya karena barang yang di tawarkan adalah barang yang belum mereka lihat sebelumnya dan sudah tentu

menjadi daya tarik bagi mereka untuk memilikinya, namun dengan hadirnya keinginan tersebut malah sebaliknya barang yang sudah di beli ternyata tidak sama dengan apa yang mereka harapkan.

## 2. Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang saat ini semakin berkembang ternyata kejahatan pun ikut berkembang yang dikenal dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui internet. Cybercrime adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat dan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana. Salah satu bentuk dari cybercrime atau kejahatan melalui internet yang paling banyak di laporkan di Kota Cimahi adalah tindak pidana jual beli *online*.

Beberapa tindakan menyimpang dalam berkembangnya teknologi adalah melakukan perusakan pada laur media (*hacking*), pencurian data anggota jaringan sosial, dan penipuan (*deception*) yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang paling banyak ditemui saat ini adalah tindakan menyimpang adalah melakukan tindak pidana dalam jual beli *online*. Karena berkembangnya teknologi yang sangat pesat, banyak juga masyarakat yang belum memahami bagaimana menggunakan media sosial, *e-commerce* dan *marketplace* yang benar, bagaimana cara untuk memilih toko yang menjadi faktor yang paling sering ditemui yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana jual beli *online*. Karena berkembangnya teknologi, saat ini sangat banyak cara berbelanja online yang tadinya hanya di Instagram, Facebook, saat ini sudah ada marketplace

yang menyediakan banyak sekali pilihan untuk masyarakat seperti lazada, shopee, bukalapak, jd.id, olx dan masih banyak lagi, maka korban tindak pidana jual beli online banyak mengeluhkan tertipu oleh beberapa toko di marketplace tersebut. Bahkan saat ini sudah ada ovo cash, go-pay, dana yang bisa transfer uang dengan perantara tersebut yang makin banyak memudahkan masyarakat.

### 3. Faktor Kultur Budaya

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana dalam jual beli *online*. Seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya modern yang dilakukan oleh masyarakat. Pada penyalagunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban tindak pidana, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Budaya masyarakat selalu memiliki rasa ingin tahu sehingga membuat para pelaku tindak pidana jual beli *online* dapat memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Keadaan budaya masyarakat yang demikian menambah angka kejahatan yang terjadi di media sosial, hal tersebut terbukti pada budaya modern yang mereka lakukan dari rasa ke ingin tahanan mereka, rasa ingin memiliki, dan terjangkau praktis. Padahal sebelum adanya jual beli melalui internet, masyarakat lebih memilih membeli secara langsung pada mall, toko, atau pada pasar tradisional.

Akibat pergeseran budaya tersebut membawa kerugian bagi masyarakat sendiri, karena merasa lebih cepat, praktis dan terjangkau lebih

murah, namun tidak berpikir panjang bagaimana bentuk tanggungjawab apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan seperti tindak pidana jual beli online.

Ketiga faktor diatas yang menurut Briptu Teja Mustika merupakan faktor-faktor utama terjadinya tindak pidana dalam jual beli online di Kota Cimahi.

Usaha dalam menanggulangi suatu kejahatan bukanlah hal yang mudah seperti yang dibayangkan, karena tidak akan mungkin menghilangkan kejahatan itu sepenuhnya. Tindak kejahatan atau kriminal akan tetap ada selama manusia ada dimuka bumi, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mencegah supaya kejahatan tersebut tidak terulang kembali dan tindakan penegak hukum untuk menghukum pelakunya.

Dari data dari Satreskrim Polres Cimahi jelas menunjukkan bahwa semakin meningkat angka korban dari tindak pidana dalam jual beli *online*, maka dari itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bripda Fitria Anggraeni sebagai Satbinmas Polres Cimahi yang menangani langsung mengenai pencegahan atau penanggulangan tindak pidana dalam jual beli *online* yang terjadi di Kota Cimahi. Upaya penanggulangan yang sudah dilakukan oleh Satbinmas Polres Cimahi untuk menekan angka korban tindak pidana dalam jual beli *online* yaitu :

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kelemahan berbelanja *online*, mengedukasi agar masyarakat membeli barang-barang penting di toko yang sudah jelas barangnya.

## 2. Upaya Refresif

Upaya ini dilakukan dengan menerima laporan pengaduan dari korban tindak pidana dalam jual beli *online* kemudian akan menangani laporan tersebut lebih lanjut, mengoptimalkan daya kerja antara pihak penyidik dengan pihak institusi terkait dalam hal ini adalah bank dan adanya tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam jual beli *online*.

Adapun contoh kasus tindak pidana dalam jual beli *online* di Kota Cimahi yang ditangani oleh Polres Cimahi adalah sebagai berikut :

### **A. Kasus Tindak Pidana Jual Beli Online Melalui Top Up OVO**

Di Indonesia saat ini banyak sekali terjadi transaksi jual beli online, dimana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung untuk membeli barang tersebut cukup membayar melalui bank transfer, pembeli tinggal menunggu barang yang telah dibeli sampai ke alamat yang sudah diberikan kepada penjual. Karena maraknya membeli barang melalui *e-commerce* dan *social media* banyak juga korban penipuan dari jual beli online yang tersebut.

Berdasarkan data laporan yang penulis dapat dari Polres Cimahi, Nomor LP/B/18/II/2021/JBR/RES CMH pada uraian singkat kejadian disebutkan bahwa hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib di Kp.Paniisan Rt.006/001 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi penipuan dan atau penggelapan dengan cara pelaku R menjual Top Up Ganshin Impact dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah uang di transfer melalui OVO Cash.

Pelaku berjanji akan segera memberi Genesis Crystal dalam jangka waktu 1 sampai 3 jam dan setelah ditunggu ternyata tidak pernah ada pengiriman dan No Hp Tersangka 0858916842060/085891684206, dengan kejadian tersebut Pelapor mengalami kerugian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.

Setelah 24 jam pelapor menunggu kiriman Genesis Crystal yang dijanjikan oleh pelaku namun tetap tidak ada pengiriman dan pelaku memblokir Nomor HP pelapor, karena korban mengetahui dirinya korban penipuan dari Top Up Ganshin Impact tersebut, pada tanggal 02 Februari 2021 tepatnya pukul 14.30 pelapor melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polres Cimahi dengan menceritakan kronologis kejadian serta membawa bukti-bukti transaksi dengan pelaku dan bukti transfer kepada pelaku. Dengan adanya laporan diatas, tindakan utama dari Polres Cimahi adalah membuat laporan polisi, membuat tanda bukti laporan serta menerima barang bukti.

## **B. Kasus Tindak Pidana Jual Beli Online Melalui OLX**

Teknologi yang berkembang saat ini membawa banyak manfaat kepada masyarakat terutama adanya internet yang dapat terhubung ke telepon genggam dan juga komputer. Manfaat yang banyak diminati dari adanya internet saat ini adalah *online shopping*, yang memberikan banyak kemudahan berbelanja hanya dari rumah dan hanya menggunakan data internet dan telepon genggam bisa membeli banyak banyak yang kita butuhkan. Banyaknya peminat dalam hal berbelanja

online, kurang juga kehati-hatian dari pembeli sehingga kerap kali menjadi korban penipuan jual beli online.

Berdasarkan data laporan yang penulis dapat dari Polres Cimahi, Nomor LP/B/11/I/2021/JBR/RES CMH pada uraian singkat kejadian disebutkan bahwa hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wib di ATM Bank NISP Kota Baru Parahyangan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat diduga telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan uang secara online yang dilakukan oleh terlapor dengan cara terlapor memasang iklan di Media Sosial akun OLX yaitu menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Yamaha Nmax seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran bisa di panjar terlebih dahulu karena pelapor percaya dan terjadilah transaksi.

Transaksi tersebut dengan cara pelapor mentransfer uang panjar sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Nomor Rekening 90400103392 Bank BTPN atas nama Desi Andriani kemudian keesokan harinya terlapor meminta transfer ulang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening yang sama yaitu Nomor Rekening 90400103392 Bank BTPN atas nama Desi Andriani.

Terlapor kemudian meminjam uang untuk biaya operasi sebanyak dua kali dan dalam satu kali pelapor mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terlapor meminta dikirim ke Nomor Rekening 90280109457 atas nama Salsabila pada Bank BTPN, kemudian setelah itu terlapor memberitahukan bahwa kendaraan sudah dikirim melalui paket dan pelapor wajib

membayar biaya asuransi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Nomor Rekening 0104367941100 atas nama Deni Gunawan pada Bank BJB.

Pelapor sudah mentransfer uang asuransi yang diminta oleh terlapor sampai saat ini kendaraan Merk Yamaha Nmax tersebut tidak juga sampai atau tidak dikirim. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.21.900.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.

Setelah dua hari menunggu Kendaraan Merk Yamaha Nmax itu datang namun ternyata kendaraan tersebut tidak dikirim kepada terlapor, pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 10.30 pelapor melaporkan kejadian penipuan dari akun OLX tersebut. Dengan adanya laporan diatas, tindakan utama dari Polres Cimahi adalah membuat laporan polisi, membuat tanda bukti laporan serta menerima barang bukti.

## **BAB IV**

# **ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA JUAL BELI ONLINE DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM JUAL BELI ONLINE YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM DI KOTA CIMAH**

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli**

#### ***Online di Kota Cimahi***

Perbuatan pidana terkait dengan tindak pidana penipuan *online* di media elektronik atau internet tidak terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama dan faktor lainnya yang mengakibatkan banyak terjadi penipuan *online* di *social media* maupun situs jual beli tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan *online* tersebut salah satunya karena transaksi jual beli tidak ada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya angka peningkatan mengenai laporan terkait tindak pidana penipuan *online* yang terjadi di Kota Cimahi dalam tiga tahun ini. Tidak hanya faktor karena penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, ada juga faktor-faktor lain yang menjadi penyebab banyaknya korban tindak pidana dalam jual beli *online*.

Berdasarkan data dari Polres Cimahi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 banyak peningkatan korban tindak pidana jual beli *online* yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 terdapat 13 kasus, tahun 2019 16 kasus dan pada tahun

2020 terdapat 30 kasus, dari data tersebut yang artinya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah situasi dimana maraknya terjadinya tindak pidana dalam jual beli *online* melalui *social media* maupun *e-commerce* yang sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan pada masyarakat itu sendiri.

Faktor-faktor terjadinya tindak pidana dalam jual beli online di wilayah hukum Polres Cimahi terdapat tiga faktor utama, dari hasil wawancara penulis dengan Briptu Teja Mustika sebagai penyidik krimsus satreskrim Polres Cimahi, tiga faktor utama tersebut adalah :

1. Faktor Masyarakat Itu Sendiri
2. Faktor Perkembangan Teknologi
3. Faktor Kultur Budaya

Dari tiga faktor tersebutlah yang sangat melatarbelakangi tindak pidana jual beli online marak terjadi di Kota Cimahi. Kasus tindak pidana jual beli online di Polres Cimahi seluruhnya masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Pelakunya belum dapat tertangkap dikarenakan penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus tindak pidana jual beli online. Selain tiga faktor di atas, Adapun faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana dalam jual beli online, Faktor pendorong sebagai sesuatu yang menambah atau membuat tindak pidana semakin berkembang dari sebelumnya, dalam hal ini membuat si pelaku tindak pidana semakin mempunyai kesempatan lebih untuk melakukan perbuatannya. Faktor pendorong tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya aturan mengenai jaminan keaslian barang yang di jual secara online.

- b. Belum tersertifikasi secara menyeluruh setiap proses jual beli melalui media sosial ataupun online.
- c. Karena bertambahnya tingkat kemiskinan, pengangguran dan jumlah penduduk membuat setiap orang dapat melakukan segala hal menjadi perbuatan yang halal demi bertahan hidup.
- d. Lemahnya tingkat keamanan sistem dalam jual beli melalui media sosial.
- e. Tidak adanya lembaga yang mengawasi terkait jual beli online di Instagram, Facebook, maupun marketplace yang tersedia.
- f. Budaya matrealistik serta hasrat untuk menghasilkan uang dengan cara cepat dan mudah.

Selain faktor-faktor diatas, belum tersedianya aturan-aturan lebih rinci untuk mengungkap pelaku tindak pidana dalam jual beli *online*, belum tersedia juga wewenang kepolisian untuk mengungkap kasus tindak pidana dalam jual beli *online* tanpa harus mendapat ijin dari Bank Indonesia. Supaya proses penyidikan dan penyelidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan dari Undang-Undang terkait dalam hal ini Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia.

Faktor alat untuk mendeteksi keberadaan pelaku pun di Polres Cimahi belum tersedia, alat untuk membuka akun seseorang yang di duga pelaku juga belum tersedia, selain faktor masyarakat itu sendiri, faktor kultur budaya, perkembangan teknologi dan faktor-faktor pendorong, faktor belum tersedianya fasilitas untuk penyidik mengungkap cara lain selain membuka data bank, yaitu dengan cara melacak keberadaan pelaku atau melihat di daerah mana pelaku

melakukan perbuatannya tetapi alat nya belum tersedia, inilah yang menjadi hambatan Polres Cimahi untuk mengungkap pelaku tindak pidana dalam jual beli online.

### **B. Penanganan yang Dapat Dilakukan Oleh Polres Cimahi Terkait Tindak Pidana Jual Beli Online di Kota Cimahi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

Upaya penanggulangan suatu tindak pidana bukan hal yang mudah seperti yang dibayangkan, karena tindak pidana tidak akan mungkin hilang sepenuhnya. Tindak pidana akan tetap ada selama manusia ada dimuka bumi. Tindak pidana akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat. Upaya pemerintah khususnya pihak kepolisian dalam menekan perkembangan tindak pidana dengan segala macam cara, baik pencegahan atau penanggulangan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dalam pelaksanaannya masih saja menemui hambatan karena kurangnya sarana dan prasarana menunjang.

Dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana dalam jual beli online yang menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian dan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan berbagai cara supaya tindak pidana dalam jual beli online tidak terjadi lagi dan sebisa mungkin mengurangi faktor-faktor terjadinya tindak pidana dalam jual beli online sehingga menutupi kesempatan untuk terjadinya tindak pidana dalam jual

beli online dengan cara menjual barang yang tidak sesuai dengan aslinya di Instagram, Facebook dan marketplace lainnya.

Penanggulangan tindak pidana jual beli online harus dimulai dari diri sendiri yang selalu berhati-hati dalam memilih barang dan toko, jangan bertransaksi apabila kelihatan ada yang janggal, mulai membeli barang-barang yang kita butuhkan di offline store yang sudah pasti barangnya ada dan dapat dilihat pula barangnya secara langsung, mulai berhati-hati dengan promo dan toko yang menjual barang yang sangat murah dan tidak masuk akal.

Penanggulangan tindak pidana dalam jual beli online harus mendapat perhatian penting yang paling utama adalah melibatkan seluruh pihak dalam kehidupan masyarakat, baik pemerintah, aparat kepolisian maupun seluruh masyarakat. Dari hasil wawancara penulis dengan Bripda Fitria Dwi Anggraeni sebagai Satbinmas Polres Cimahi, dalam penanganan tindak pidana jual beli online Satbinmas telah menempuh beberapa upaya seperti upaya preentif, upaya preventif, dan upaya represif.

Dalam penanganan tindak pidana dalam jual beli online Polres Cimahi menghadapi kendala yaitu sulitnya melacak keberadaan pelaku tindak pidana dalam jual beli *online* dikarenakan pelaku biasanya menggunakan nomor *handphone* yang hanya sekali pakai dan tidak didaftarkan dengan ktp asli melainkan menggunakan identitas palsu dan juga terkadang meminjam identitas atau rekening orang lain untuk dipakai pelaku dalam melakukan tindak pidana dalam jual beli *online*.

Selain pengungkapan pelaku melalui nomor *handphone*, yang dapat dilakukan oleh Polres Cimahi adalah membuka data bank. Berdasarkan laporan dari

korban, korban mentransfer sejumlah uang ke rekening milik pelaku, dari nomor rekening tersebutlah polisi bisa menyelidiki dimana keberadaan pelaku. Pengungkapan melalui data bank menjadi kesulitan yang harus dihadapi karena berbenturan dengan Undang-Undang Perbankan khususnya mengenai rahasia bank yang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Polisi dapat membuka data bank seseorang apabila telah melewati beberapa proses dan dapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk membuka data bank tersebut. Dari tahun 2014 hingga saat ini, surat yang permintaan untuk membuka data pelaku tidak pernah ada balasan dari Bank Indonesia, itu juga yang membuat Polres Cimahi merasa kesulitan untuk mengungkap kasus tindak pidana dalam jual beli *online*.

Dari kendala diatas, haruslah ada upaya-upaya dan penanganan agar tindak pidana jual beli online dapat menurun angka korbannya, menurut Ibu Fitria Dwi Anggraeni SatBinmas upaya preventif, dan upaya represif adalah sebagai berikut:

a. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya yang dilakukan Polres Cimahi dengan cara melakukan pencegahan melalui penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat dan desa mengenai bagaimana cara berbelanja melalui situs *online*, bagaimana cara memilih situs dan akun yang terpercaya, bagaimana memilih *e-commerce* yang benar dan bagaimana cara untuk

terhindar dari segala bentuk penipuan, dalam penyuluhan ke masyarakat, sasaran utamanya adalah anak-anak dan remaja yang sedang gemar-gemarnya dalam berbelanja *online*, selain itu adanya himbauan dari pihak yang berwenang mengenai sanksi hukum apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan penipuan.

Tugas penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat ini dilakukan oleh Unit Satbinmas (Satuan Bimbingan Masyarakat) Polres Cimahi karena tugas Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Upaya Represif

1. Upaya Polres Cimahi dalam menangani tindak pidana dalam jual beli *online* yang telah terjadi dengan cara melakukan tindakan berupa proses lidik dan sidik. Proses lidik itu seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Unit Tipiter. Proses sidik seperti laporan pengaduan yang telah diterima, akan dikoordinasikan untuk memeriksa laporan korban apakah bisa dilakukan penanganan lebih lanjut atau tidak, jika ternyata bisa maka penyidik akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penindakan sesuai prosedur penyidik kepolisian.

2. Pihak Polres Cimahi melakukan pembukaan rekening pelaku tindak pidana jual beli *online* kepada pihak perbankan atas permintaan penyidik kepada Bank Indonesia. Polres Cimahi dalam hal ini telah melakukan berbagai cara seperti, mengambil solusi untuk memblokir rekening pelaku tindak pidana dalam jual beli *online*, dengan memberikan surat laporan yang nantinya akan diperlihatkan kepada pihak bank, dalam hal ini untuk kelancaran pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelidiki kasus tindak pidana dalam jual beli *online* tersebut dan dalam pengupayaan ini pihak penyidik Polres Cimahi hanya bisa melakukan sampai pemblokiran saja kepada pihak Bank dalam menanggulangi kejahatan dalam jual beli online ini.
3. Polres Cimahi juga mengoptimalkan daya kerja antara pihak penyidik dengan pihak Institusi yang berkaitan, dalam hal ini adalah Bank. Pengupayaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Cimahi adalah dapat mengoptimalkan antara penyidik dengan perbankan, dalam membantu proses pembuktian, sehingga dalam hal ini penyidik dapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhan yang ada pada pelaku walau hanya sampai pemblokiran saja, karena Bank wajib menjaga kerahasiaan bank yang berdasarkan aturan pada pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya tindak pidana penipuan online tersebut karena adanya beberapa faktor dan keadaan masyarakatnya sendiri, adanya kultur budaya dan perkembangan teknologi serta peranan korban yang dapat mempermudah tindak pidana dalam jual beli online menggunakan media sosial ataupun marketplace. Penggunaan media sosial yang mengundang berbagai macam tindak pidana perlu adanya aturan dan penegakan hukum yang efektif pada pelaku sehingga dapat meminimalisirkan tindak pidana.

Apabila penanganan sudah efektif, maka terciptalah masyarakat yang tentram dan aman dalam melakukan transaksi menggunakan media sosial dan marketplace. Di Indonesia masih sangat menghawatirkan selama sumber daya manusia maupun bidang teknologi masih mengalami banyak kelemahan dalam keadaan yang ada. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menjalankan tugas mereka.

Kenaikan korban pada kasus tindak pidana dalam jual beli online ini sangat mengganggu keamanan masyarakat terutama pada pihak Polisi dan penyidik dalam menjalankan tugas sebagai pihak keamanan dan kenyamanan warga negara Indonesia khususnya pada wilayah hukum Cimahi, karena laporan korban dari masyarakat semakin meningkat sedangkan pelaku kejahatan masih dalam proses penyidikan dan belum dapat terungkap.